



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

A. LATAR BELAKANG

a) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b) Arah Kebijakan

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

c) Gambaran Umum

Pelayanan informasi publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 / DKIS / 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyebarkan informasi tentang program pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kabupaten Kapuas Hulu dalam 1 tahun anggaran dan menyediakan Daftar Informasi Publik yang termuktakhir.

C. TARGET SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

D. INDIKATOR SUB KEGIATAN

1. Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload.
2. Tersedianya dokumen informasi publik yang termutakhirkan di aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*

E. CARA PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan pengadaan langsung.

F. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas Hulu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

G. PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN

Untuk penanggung jawab pelaksanaan sub kegiatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kasubbag Program
4. Staf/ fungsional umum

H. JADWAL SUB KEGIATAN

Jadwal kegiatan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan 1 Tahun Anggaran (jadwal kegiatan terlampir).

I. BIAYA SUB KEGIATAN

Biaya sub kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2024 melalui DPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 138.350.000,-

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Plt. Sekretaris Dinas,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ade Hermanto', is written over a horizontal line.

Ade Hermanto, SKM.,M.A.P.

NIP. 19780501 199703 1 002

JADWAL SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Membuat KAK Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik												
2	Membuat SK SIK												
3	Membuat SK PPID												
4	Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan												
5	Melakukan Rekonsiliasi Data												
6	Pengolahan Data Kedinasan menjadi laporan												
7	Updating dan Upload Data ke PPID												

Plt. Sekretaris Dinas,



Ade Hermanto, SKM.,M.A.P.

NIP. 19780501 199703 1 002

**VISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU**

A. Visi

Terlaksananya pelayanan informasi Publik yang transparan, mudah dan cepat di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

B. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan informasi publik yang transparan dan berkualitas;
2. Mengembangkan dan menyebarkan informasi tentang program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan sinergitas dan konektivitas dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada seluruh perangkat daerah dan Masyarakat.

Plt. Sekretaris Dinas,



Ade Hermanto, SKM., M.A.P.

NIP. 19780501 199703 1 002



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 8 /DKIS/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
7	R.	A

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);




Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;




Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Layanan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA adalah:
- pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*;
 - petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu;
 - kontributor Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - bidang-bidang pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- EMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi;
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;




Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. Pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan




Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;




4. menentukan atau menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik;
 6. selain sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga bertugas sebagai Pejabat Penghubung pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

7. menginformasikan pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
 8. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 9. menjawab pengaduan pada Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara; dan
 10. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara.
- d. selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;
- f. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas:
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPORI-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPORI-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- g. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah, bertugas:
1. menyusun informasi/berita terkait dengan agenda program kerja yang akan dilaksanakan oleh unit kerjanya;
 2. menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerjanya; dan
 3. melakukan input berita pada akun portal berita www.info.kapuashulukab.go.id.




Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

- h. bidang pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
1. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 3. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas:

- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

KEENAM : Penetapan nama Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* dan *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah untuk masing Perangkat Daerah sedangkan untuk nama kontributor Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 2 Januari 2024

 BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 8 /DKIS/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024



NOMOR	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOUKUMENTASI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	PEJABAT ESELON II B SEKRETARIAT DAERAH/ PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	TIM PERTIMBANGAN
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7	1.	2




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1	2	3
1	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
2	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
3	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
4	SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
5	SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
6	SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
7	SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
8	SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTAHANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
9	SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

1	2	3
10	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
11	SEKRETARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
12	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
13	SEKRETARIS PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
14	SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
15	SEKRETARIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
16	SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
17	SEKRETARIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
18	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
19	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

1	2	3
20	SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
21	SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
22	SEKRETARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
23	SEKRETARIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
24	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
25	SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
26	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
27	SEKRETARIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
28	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
29	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

1	2	3
30	SEKRETARIS KECAMATAN BIKA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
31	SEKRETARIS KECAMATAN KALIS	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
32	SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
33	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
34	SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN TANJUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
35	SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
36	SEKRETARIS KECAMATAN HULU GURUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
37	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
38	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
39	SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
40	SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA


Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
41	SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
42	SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
43	SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
44	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
45	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
46	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
47	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
48	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG EMPANANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
49	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG PURING KENCANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
50	SEKRETARIS KECAMATAN BADAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BIDANG BIDANG PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	2	3
1	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
3	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
4	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


2 BUPATI KAPUAS HULU, 9


FRANSISKUS DIAAN

2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 9 /DKS/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU, 9




FRASISKUB DILAN

2




LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 8 /DKIS/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
 HULU TAHUN 2024

NAMA NAMA KONTRIBUTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR	OPD	NAMA KONTRIBUTOR	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	MUH. ZULKIFLI AKSAN,S.I.Kom	081250008360 zulkifliargadinata@ gmail.com
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	UTIN SALMIWATI	081345709978 utyns7981@gmail. com
3	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	HEFNI WAHYUNINGSI,S.Psi	085787851547 hefniwahyuningsih @gmail
4	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ALBERTO DEO PRAWIRA,S.Kom	085652392396 aldeodeo@gmail. com
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	HERWANTO,S.E.	082213503412 mirwanhabibie12@ gmail.com
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	DEFI JAMRIYANI,S.Pd	08115665564 defijamriyani0921@ gmail.com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

1	2	3	4
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	FERDINANDUS KARYADI,A.Md	081522680522 <i>Sevenx72@gmail. com</i>
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ADE KAMAL NUGRAHA,A.Md.Kom	085347853486 <i>nunznoise@gmail. com</i>
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YUVENNALIS,A.Md	082149197577 <i>yuvennalis@gmail. com</i>
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	GALUH RATRI OKTAVIA, A.Md	0813 4745 1535 <i>Galuh.rsud@gmail. com</i>
11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	HENDRA ARDIANSYAH	082154682972 <i>ardiansyahhendra5 34@gmail.com</i>
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	URAY FERIYUANDA, S.STP., M.EC.DEV	085221239767 <i>Feryuanda07 @gmail.com Bkpsdm.kapuashul ukab.go.id</i>
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	BARTHOLOMEUS BETONINO	082353023408 <i>betonino1234@gmai l. com</i>

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

1	2	3	4
14	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	MUSLIMIN	081256594809 <i>muslimin.putussiba u.ok@gmail.com</i>
15	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	ABANG HERUADJI HUTAMA,S.T.	081350121307 <i>heruadjih@gmail.co m</i>
16	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANDI PRATEJA,S.Pi	081250288623 <i>andiprateja1994@g mail.com</i>
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	FANY RAHMASARI.A.Md., Tra	082159571603 <i>fany.rahmasari281 0@gmail.com</i>
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	TEGUH KURNIAWAN,A.Md.T	081218290327 <i>Dinassosialpppa.ka bkapuashulu@gmail .com</i>
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	DESI ZURIANI,S.I.P	081256636109 <i>dzuriani213@gmail. com</i>
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	DYAN KURNIA SANDY,A.Md.S.I.	0821 2253 8519 <i>Dyankurniasandy3 @gmail.com</i>
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	NUR HAYANI	085845186714 <i>Nurhayaniiii1313@g mail.com</i>

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>7</i>	<i>7.</i>	<i>7</i>

1	2	3	4
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ISMAN BAHARUDIN, A.Md,Pi	081258273870 ismanbaharudin77 @gmail.com
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SYAFARUDDIN BACHRISYAH,S.Sos	085754519227 syafaruddin100@ gmail.com
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KRISTIANUS JAYADI,S.M.	085751742700 cristianusjayadi@ gmail.com
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	IRWAN FASENDA,A.Md	082153980219 betuah18@gmail. com
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ABDUL RAHMAN,S.T.	081255581198 bappedakapuashul ukab@gmail.com
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ASTERIA DEWI KASIMARIA SEFTIANY,S.E.	0812533041857 asterhya.seftuany@ gmail.com
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	KARTINAH,A.Md	081253304185 tinahk727@gmail. com
29	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	TIMUR FANCORA,S.Hut	085787450054 fancoratimur@gmail .com
30	KECAMATAN BIKA	MARSELUS DAMIANUS SUSILO	085346936942 mdssusilo444@ gmail.com


Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>y</i>	<i>TP.</i>	<i>A</i>

1	2	3	4
31	KECAMATAN KALIS	TINTON SUPARDI,S.I.Pust	085849133615 kecamatankalis1@gmail.com
32	KECAMATAN MENTEBAH	AGUS SANTOSO,S.Pd	081392408066 agus32370@gmail.com
33	KECAMATAN BUNUT HULU	HELMY YULI YANTI	085751727636 yantihelmi855@gmail.com
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	RADIANSYAH,S.I.P	081254875253 Radians420@gmail.com
35	KECAMATAN PENGKADAN	EDY BAHTIAR,A.Md	082252372774 wahyuniyuyun23@gmail.com
36	KECAMATAN HULU GURUNG	SALAS WAHYUDIANSYAH,A. Md.Ak	081549137438 salassuciwahyu99@gmail.com
37	KECAMATAN SILAT HULU	HERI BERTUS JONI,S.pd	082255916911 h2535627@gmail.com
38	KECAMATAN SILAT HILIR	EKO PRIYONO,A.Md	085347853686 ekopriyono315@gmail.com
39	KECAMATAN SEBERUANG	LADI	082354569210 yohanesladi9@gmail.com
40	KECAMATAN SEMITAU	VIVEINSIUS LIE,S.A.P.	085752620887 pepenlie@gmail.com
41	KECAMATAN SUHAID	M.DARUSMAN NAHRU,S.E.	081250043191 mhasbul18@gmail.com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>z</i>	<i>p</i>	<i>q</i>

1	2	3	4
42	KECAMATAN SELIMBAU	KARTADINI SYAHID	085651065235 Abenselimbau@gmail.com
43	KECAMATAN JONGKONG	DIDI PRAJOKO	082150949427 didiprajoko05@gmail.com
44	KECAMATAN BUNUT HILIR	SAHABUDIN	081521974505 0857budin@gmail.com
45	KECAMATAN EMBALOH HILIR	MUJAN ARBAIN,S.Pd	085752994569 arbainmujan6@gmail.com
46	KECAMATAN EMBALOH HULU	IMPIN,S.Pd	081528615922 impin290168@gmail.com
47	KECAMATAN BATANG LUPAR	ANDREAS TIMOTIUS JANTING	085161363871 anuarfebri@gmail.com
48	KECAMATAN BADAU	DIDYMUS LUWAT MARING, S.A.P	081649476008 thomasbadau@gmail.com
49	KECAMATAN EMPANANG	YOHANA	081244735519 yohanase28@gmail.com
50	KECAMATAN PURING KENCANA	YUSTINUS TAMBI	085245144888 iyuzblack@gmail.co

BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN

7



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Surat Elektronik: dinkes@kapuashulukab.go.id

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID

1. Menetapkan PPID
2. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
3. menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Dinas Kesehatan
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
6. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
7. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Dinas Kesehatan serta menyampaikan salinan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya
8. Melaksanakan Kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Surat Elektronik:dinkes@kapuashulukab.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

PPID
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

